



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Matahari, Perumahan Raya Purnama 2 Blok F5 Nomor 6, RT 003 RW 003, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Agustus 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kaligrafi, bertempat tinggal di Jalan Matahari (belakang Masjid Nurul Fatimah), RT 001 RW 005, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Ahad, tanggal 08 Juni 2003, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/VI/2003 tertanggal 06 Juni 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Ratulangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jalan Kemakmuran, RT 003 RW 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 29 Maret 2005, usia 19 tahun, pendidikan SMA, dan diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2. xxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pangkep, 04 Juni 2015, dan telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - 5.1. Tergugat sering mengambil pinjaman uang pada Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mengambil uang pada ATM milik Penggugat dan uangnya digunakan untuk bermain judi online;
 - 5.3. Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat ketika memiliki masalah pinjaman uang selama berminggu-minggu tidak pulang ke kediaman bersama ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj serta hasil tracking pemanggilan ternyata Petugas POS tidak bertemu dengan Tergugat dan surat tercatat diterima oleh orang lain;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat yang ada di surat gugatan adalah bukan alamat sesungguhnya dan menyampaikan ingin mencabut perkaranya saat ini karena akan mencari tahu alamat Tergugat yang lebih jelas dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 H. dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene oleh Ilyas, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ilyas, S.HI., M.H..

Panitera Pengganti

Fahmy Marjan Basir, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	184.000,-

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 423/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)